

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
NOMOR 308 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGADA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2069/PL.02.5-SD/06/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pedoman Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 301 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEDOMAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGADA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedomoan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024.
- KEDUA : Pedoman Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diuraikan dalam lampiran Keputusan ini .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,

ttd

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KRISTOFORUS NANGO REMA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
NOMOR 30<sup>6</sup> TAHUN 2024  
PEDOMAN PEMBUKAAN REKENING  
KHUSU DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN NGADA TAHUN 2024

PEDOMAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024

PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK:

1. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;
2. RKDK dapat berupa rekening atau giro;
3. Pasangan Calon menunjuk salah satu Calon dari Pasangan Calon untuk membuat spesimen tanda tangan RKDK;
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menunjuk satu orang perwakilan yang bertugas untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK;
5. Pasangan Calon membuat pendelegasian kepada Calon dari Pasangan Calon untuk membuat tanda tangan pada RKDK sebagaimana dimaksud dalam angka (3);
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat pendelegasian kepada salah satu orang perwakilan untuk membuat tanda tangan pada RKDK sebagaimana dimaksud dalam angka (4);
7. Partai Politik atau gabungan partai politik membuat pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir MODEL SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK-PASLON PARPOL yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Ngada untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;
8. Membawa dokumen RKDK yang meliputi:
  - a. Surat Pengantar Pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Ngada untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati


- Ngada Tahun 2024 dengan menggunakan formulir MODEL SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK PASLON PARPOL;
- b. Surat keterangan dari KPU Kabupaten Ngada yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;
  - c. Surat pendelegasian kepada calon dari Pasangan Calon dan surat pendelegasian kepada salah satu orang perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk membuat spesimen tandan tangan pada RKDK;
  - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil; dan
  - e. Dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank umum yang dituju.
9. Pembukaan RKDK dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,

ttd

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
KRISTOFORUS NANGO REMA